



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Ende, 05 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan cerai gugat melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ed pada hari itu juga, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/XI/2011 tertanggal 19 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Ruteng (Kabupaten Manggarai) selama 5 tahun, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Sales, Tergugat dan Penggugat sering berpindah-pindah rumah. Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Maumere (Kabupaten Sikka) Selama 3 Tahun, setelah Penggugat melahirkan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 Penggugat kembali ke Ende dan tinggal dirumah orang tua Tergugat. Tergugat tetap bekerja di Maumere selama 1 tahun dan setelahnya Tergugat kembali ke Ende untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kontrakan selama 3 tahun. Pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan. Setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat sampai dengan bulan januari tahun 2023, setelahnya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun;Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan tergugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat hingga lebam sampai berdarah;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan di beritau oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui via WA bahwa Tergugat tinggal bersama kekaksih barunya di kosan;

5. Bahwa Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menemui Penggugat dan menjalankan kehidupan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat, dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 01/SKTM/KMBW/II/2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Ruslin Lombo bin Lombo Madu) terhadap Penggugat (Santi Hasan binti Hasan Ba'a);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Januari 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Tergugat menyatakan menerima pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2022 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena HBG tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ed dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 H. oleh kami Hakim tunggal Toha Marup, S.Ag., M.A., putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 00.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 00.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 00.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 00.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 00.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 00.000,00

Jumlah : Rp. 00.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)